

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PNS YANG TERLIBAT BERBAGI
ALAT KAMPANYE DI SEKOLAH (*Studi Putusan Pengadilan Negeri
Banjarbaru Nomor :20/Pid.Sus/2019/PN BJB*)**



Diajukan Oleh

**SELVIANA
2010211220180**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari,2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PNS YANG TERLIBAT
BERBAGI ALAT KAMPANYE DI SEKOLAH (*Studi Putusan
Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor :20/Pid.Sus/2019/PN BJb*)**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari, 2024**


LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN


PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PNS YANG TERLIBAT BERBAGI ALAT KAMPANYE DI SEKOLAH (*Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 20/Pid.Sus/2019/PN Bjb*)

Diajukan oleh
SELVIANA
NIM.2010211220180


Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
Pada tanggal **29** Februari 2024



Pembimbing,


Daddy Fahmanadje, S.H., LL.M.
NIP.198203082006041004

Diketahui
Banjarmasin, **20** Februari 2024
Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP.198309032009121002


LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN


PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PNS YANG TERLIBAT BERBAGI ALAT KAMPANYE DI SEKOLAH (*Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 20/Pid.Sus/2019/PN Bjb*)

Diajukan oleh
SELVIANA
NIM.2010211220180


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari *Kamis* tanggal *29 Februari 2024* dan
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Pembimbing,


Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M.
NIP.198203082006041004

Diketahui
Banjarbaru, Februari 2024
Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP.198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PNS YANG TERLIBAT
BERBAGI ALAT KAMPANYE DI SEKOLAH
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Bjb)

Diajukan oleh

SELVIANA

NIM. 2010211220180

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 160 / UN8.1.11 / SP / 2024

Tanggal : 19 MAR 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615200312100

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.
Sekretaris : Suci Utami, S.H., M.H. M.Han.
Pembimbing/Anggota : Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M.



Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 449/UN8.1.11/SP/2024
Tanggal : 26 Februari 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Selviana
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220180
Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 28 September 2002
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PNS YANG TERLIBAT BERBAGI
ALAT KAMPANYE DI SEKOLAH (*Studi Putusan Pengadilan Negeri
Banjarbaru Nomor: 20/Pid.Sus/2019/PN Bjb*)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Selviana

NIM.2010211220180

MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain

(H.R. BUKHARI)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh

(Q.S. Al-Insyirah :6-7)

Everyone have struggle to achieve success can be done in different ways. So, dont compare each of your processes with other people's because everyone has their own process, a long and winding struggle process to realize their success. So, good success is success that brings benefits to other people.

(Penulis)

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya).

(Q.S. An Najm : 39)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang Maha segalanya, atas Kuasa dan RidhoNya karya ilmiah skripsi ini dipersembahkan dan diperuntukan bagi orang- orang yang kucintai dan kusayangi :

Ayahanda dan Ibunda Terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tuaku Mujimin dan Faridah yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga menjadi dewasa seperti sekarang ini. Keringat dan tangismu tidak pernah dapat terbalaskan , segenap doa dan harapan baikmu akan diriku semoga diridhoi Allah dan dapat terwujud. Sekiranya karya ini dapatlah menjadi suatu kebajikan maka limpahkanlah kepada kedua orang tua kami. Kelulusan ini merupakan awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri dan bermartabat lagi bagi keluarga tercinta. Doa dan Ridhomu, amat sangat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda senantiasa diberikan kesehatan dan dikaruniakan nikmat tak terhingga sepanjang hidupnya.

Adikku tersayang

Terima kasih atas dukungan yang senantiasa diberikan adikku tersayang Cahya Hadijah dan Cahya Halimah yang sudah memberikan semangat dan dorongan selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga

kalian dapat menjadi anak dan adik serta manusia yang bermanfaat untuk orang lain.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima Kasih kepada bapak Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M. atas bimbingan dan nasehatnya selama ini, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu sesuai harapan dan keinginan. Bapak merupakan panutan kami semua



RINGKASAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PNS YANG TERLIBAT BERBAGI ALAT KAMPANYE DI SEKOLAH

*(Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor :20/Pid.Sus/2019/PN
Bjb)*

(Selviana : 2023, 83 hlm)

Tindak Pidana Pemilu merupakan suatu peristiwa yang sering terjadi ketika negara melakukan pesta demokrasi pemilihan umum di Indonesia. Pelanggaran dan tindak pidana pemilu menjadi suatu permasalahan yang harus ditangani dan diselesaikan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku mengingat maraknya permasalahan ini terjadi. Dalam hal ini substansi hukum yang berlaku ada pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.


Dalam ketentuan pasal 280 ayat 1 mengatur apa saja pelanggaran pemilu. Dan dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 20/Pid.Sus/2019/PN Bjb terdakwa terbukti melanggar pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf h tentang turut serta dalam pelanggaran pemilu yaitu melakukan pemilu di fasilitas pendidikan. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 20/Pid.Sus/2019/PN Bjb terdakwa terbukti memenuhi unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Tidak hanya itu terdakwa yang saat itu merupakan kepala sekolah dan PNS dilingkungan kejadian peristiwa tersebut. Dalam pasal 280 ayat 2 Undang Undang Pemilu menngisyaratkan PNS harus netral dan tidak memihak dalam pemilu dan dalam peraturan tersendiri ASN memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Dan faktanya terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 20/Pid.Sus/2019/PN Bjb berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu.

Sayangnya status Pegawai Negeri Sipil pelaku tidak terlalu dipermasalahkan dan menjadi fokus utama sebagai tambahan pertimbangan hakim hanya mengenai perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana pemilu yaitu “turut serta melakukan pelanggaran pemilu difasilitas sekolah” yang terbukti semua unsur dan perbuatannya pun merupakan sengaja. Namun yang perlu diperhatikan lebih lagi dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 20/Pid.Sus/2019/PN Bjb terdakwa dijatuhi hukuman tiga bulan penjara dan denda 2 juta rupiah. Selain itu pidana penjaranya tidak perlu dijalankan hanya menjadi pidana bersyarat. Maknanya terdakwa tidak dihukum penjara dan dapat bebas selama tidak

melanggar persyaratan yang sudah ditetapkan hakim. Sedangkan Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pelanggaran pasal 521 Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa pidana penjara maksimal 2 tahun dan denda 24 juta rupiah. Tentunya ini sangat jauh dari ancaman yang ditetapkan Undang-undang dan merupakan suatu permasalahan. Padahal dalam Pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 20/Pid.Sus/2019/PN Bjb menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan memenuhi unsur akan tetapi penjatuhan vonis sangat ringan dan jauh dari ancaman yang ada dalam pasal 521 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana bersyarat terhadap terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 20/Pid.Sus/2019/PN Bjb telah tepat dan untuk mengetahui apakah penjatuhan pidana bersyarat sesuai dengan tujuan pemidanaan dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan bahan dan data sekunder. Sifat penelitian deskriptif dan merupakan penelitian dengan tipe konflik norma.



Selviana, Februari 2024, **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PNS YANG TERLIBAT BERBAGI ALAT KAMPANYE DI SEKOLAH** (*Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 20/Pid.Sus/2019/PN Bjb*), Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 83 halaman, Pembimbing : Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M.

ABSTRAK

Pelanggaran dan tindak pidana pemilu sudah seharusnya diadili sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan penjatuhan sanksi maupun pembedaannya harus sesuai dengan unsur tindak pidananya dan juga berdasarkan menilik pada ancaman minimum serta maksimum dari pelanggaran atau tindak pidana tersebut. Namun dalam praktiknya masih saja banyak pelanggaran dan tindak pidana pemilu dijatuhi hukuman yang lebih rendah dan tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. **Pertama**, pada putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 20/Pid.Sus/2019/PN Bjb hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa dengan pidana bersyarat terhadap pelanggaran pasal 521 Jo Pasal 280 ayat 1 huruf h Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Padahal ancaman Maksimum yang diatur dalam Pasal 521 Undang- undang Nomor 7 tahun 2017 adalah Pidana penjara 2 tahun dan denda 24 juta rupiah. **Kedua**, penjatuhan pidana yang sangat jauh dari ancaman maksimum juga dapat diketahui dalam pertimbangan hakim putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 20/Pid.Sus/PN Bjb status terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil. Yang seharusnya dan diatur dalam Undang Undang PNS tidak boleh terlibat kampanye dan harus netral menghadapi pemilu. Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 20/Pid.Sus/2019/PN Bjb yang memutuskan pidana bersyarat terhadap terdakwa yang terbukti melakukan pelanggaran pasal 521 Jo Pasal 280 ayat 1 huruf h Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini jika ditinjau dari teori pemidaan sangat jauh dari tujuan pemidaan sendiri yaitu teori Absolut dan teori relatif.

Kata Kunci (*keyword*): Pidana Besyarat, Tindak Pidana Pemilu oleh PNS, Dasar Pertimbangan Hakim

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,

Salam Sejahtera bagi Kita Semua, *Shalom, Om Swastiastu, Namó Buddhaya,* Salam Kebajikan,

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmad dan taufiknya dengan memberikan kesehatan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini, yang mana oleh anugerahnya menghantarkan penulis pada penyelesaian skripsi ini. Serta tak lupa disampaikan salawat dan salam, dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga para sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir Zaman.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berhasil dan tertata dengan sangat baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan masukan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Pada setiap kebaikannya semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikan masing-masing.

Pada kesempatan kali ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu, menemani penulis berproses hingga penulisan skripsi ini selesai tepat waktu, hanya beberapa saja yang dapat penulis sebutkan, diantaranya yaitu :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai saat ini;
3. Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M. selaku Pembimbing yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari penulisan bab awal hingga penyelesaian penyusunan skripsi ini;
4. Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik penulis, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir penulis mengenai dunia hukum. Betapa banyak sudah ilmu yang didapatkan dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan wawasan dan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang banyak;
6. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

7. Teman-teman seperjuangan penulis yaitu Aida Nur, Khairiah Ulfah, Munawarah, Siti Aminah dan Yunnas Prastya Andara yang sudah saling mendukung penulis dan menemani penulis menulis di perpustakaan;
8. Teman-teman UPS LKBH Universitas Lambung Mangkurat yang sudah menjadi naungan penulis dalam berorganisasi;
9. Teman-teman angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang turut membersamai penulis;
10. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pembangunan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang berdaulat ini. Semoga dengan restu Allah SWT terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 27 Februari 2024

Selviana



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	I
HALAMAN SAMPUL DALAM	II
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	III
LEMBAR PERSETUJUAN	IV
LEMBAR PENGESAHAN	V
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	VI
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	VII
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	VIII
RINGKASAN	XI
ASBTRAK	XIII
UCAPAN TERIMA KASIH	XIV
DAFTAR ISI	XVIII
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	XX
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	XXI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Pemilihan Putusan Pengadilan	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II PUTUSAN PENGADILAN	
A. Dakwaan	12
B. Fakta Hukum (Termasuk Pertimbangan Hukum yang ada di Dalamnya)	22
C. Amar Putusan (Vonis)	41

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	45
B. Pidana Bersyarat	47
C. Pengertian PNS	49
D. Pengertian Pemilu	49
E. Pengertian Tindak Pidana Pemilu	50
F. Pelanggaran Pemilu	50
G. Pengaturan Pidana Pelanggaran Pemilu dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017	53
H. Pengaturan Pidana Pelanggaran Pemilu dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017	55
I. Pengertian Pembedaan	55
J. Pentingnya pembedaan Untuk menegakan Hukum dan keadilan	56
K. Tujuan Pembedaan	57
L. Pengertian Pertimbangan Hakim	58

BAB IV PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Bersyarat Terhadap Terdakwa dalam Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2019/PN Bjb)	60
B. Penjatuhan Pidana Bersyarat dan Kesesuaiannya dengan Tujuan Pembedaan	71

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	82
B. Saran	83

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP